



KEPUTUSAN KAPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 411.4/15/2023 .

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA POS PAUD DAN PENETAPAN KADER POS PAUD
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) menurut UU No 20/2003 tentang sisdiknas adalah:”suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejenis sejak lahir, sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan para anak didik dan berfungsinya Kelembagaan Pos Paud sebagai upaya pemberdayaan anak-anak di Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas perlu membentuk Lembaga Pos Paud tingkat desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
- d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta dicanangkannya Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini oleh Presiden RI pada tanggal 23 Juli 2003.
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
10. Permendiknas No.31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal atau sebelumnya disebut PLS);

.11 Peraturan Desa Tempel Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tempel Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : 1. Membentuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini Melati I dan Melati II di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam wadah Penyelenggara Lembaga PKK .
2. Menetapkan Pengelola / Kader Pos PAUD Melati I dan Melati II dengan susunan kader sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : I. Penyelenggara Pos PAUD di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyusun rencana pembentukan Pos PAUD.
 - Menentukan lokasi Pos PAUD.
 - Melakukan sosialisasi manfaat Pos PAUD.
 - Menyiapkan Keranjang PAUD.
 - Menyelenggarakan pelatihan Kader Pos PAUD.
 - Membina kegiatan Pos PAUD.
 - Mengajukan proposal pembentukan Pos PAUD dalam hal memerlukan dana dari pemerintah
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada instansi pemberian dana dengan oemberian dana dengan tebusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota dan kepala UPTD Pendidikan Kecamatan setempat;
- II. Pengelola / Kader Pos PAUD di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Tugas Pembina Pos PAUD:
 - Memfasilitasi kegiatan Pos PAUD.
 - Mencarikan sumber sumber dana untuk menunjang kegiatan Pos PAUD.
 - Membina keberlangsungan Pos PAUD.
 - Tugas ketua:
 - Memimpin Pos PAUD.
 - Betanggungjawab atas kelancaran kegiatan pos PAUD.
 - Menanda tangan surat surat, laporan kegiatan, dan laporan kegiatan anak.
 - Mengeluarkan dan menandatangani Surat tanda Serta Belajar untuk anak yang akan melanjutkan ke TK atau SD.
 - Tugas Sekertaris:
 - Mengelola administrasi Pos PAUD:
 - Formulir pendaftaran.
 - Buku induk Anak.
 - Buku Daftar Infestasi (peralatan dan APE).
 - Buku Tamu.
 - Daftar Hadir Kader.
 - Mengarsipkan dokumen.
 - Menyiapkan surat surat.
 - Menyusun laporan Pos PAUD.

4. Tugas Bendahara:

Mengelola administrasi keuangan:

- 1) Kartu Iuran Anggota
- 2) Buku Kas Pos PAUD.
- 3) Menghimpun iuran orang tua dan sumbar lainnya.
- 4) Menyusun laporan keuangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut pada diktum KEDUA Berpedoman pada petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Paud yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan dan perkembangan kegiatan Pos Paud kepada Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : TEMPEL
Pada tanggal : 10 Februari 2023
KEPALA DESA DESA TEMPEL



SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung
 2. Ketua TP PKK Kecamatan Wedung
 3. Pengawas PLKB Kecamatan Wedung
 4. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tempel
 5. Pengurus yang bersangkutan.
 6. Peninggal.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 411.4 /15/2023
TANGGAL : 10 Februari 2023

SUSUNAN PENGURUS PENYELENGGARA DAN PENGELOLA
POS PAUD MELATI I DAN POS PAUD MELATI II
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2023 – 2025

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
SUSUNAN PENGURUS PENYELENGGARA POS PAUD			
1.	LUTHFI MAULA, SPD	Kepala Desa	Pembina
2.	DEVI AFRIYANI, SPD	Ketua TP PKK	Ketua
3.	SRI WAHYUNINGSIH, SE	Sekretaris Desa	Sekretaris
4.	SUDARYANTO	Kaur Keuangan	Bendahara
5.	AHMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan	Anggota
SUSUNAN PENGURUS PENYELENGGARA POS PAUD			
1.	LUTHFI MAULA, SPD	Kepala Desa	Pembina
2.	DEVI AFRIYANI, SPD	Ketua TP PKK	Penasihat
3.	NIKMATUL FITRIYAH	Kader Pos Paud	Ketua Pos Paud Melati I
4.	ANA FITRIA INTANI	Kader Pos Paud	Sekretaris
5.	NUR LAILI	Orang Tua murid	Bendahara
6.	ZAZUAH	Kader Pos Paud	Ketua Pos Paud Melati I
7.	LULUK NUR HAYATI	Kader Pos Paud	Sekretaris
8.	KHUSNIYATI	Orang Tua murid	Bendahara

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd